



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALANGKA RAYA

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654
E-mail_Palangka Raya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 16 November 2015

Nomor : 420/1043 /DIKDAS/XI/2015
Lampiran : -
Perihal : Ijin Operasional
SMP Negari -2 Palangka Raya

Kepada,
Yth. Kepala SMP Negeri 2 Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP Negari -2 Palangka Raya

Nomor : 420/604/III/421/SMPN-2.PLK/XI/2015
Tanggal : 04 November 2015
Perihal : Ijin Operasional SMPN-2 Palangka Raya
Alamat : Jl. Diponegoro, no,05 Palangka Raya
Nama Kepala : M.USMAN,S.Pd.,MM
NIP : 19590421 198103 1 021


Setelah kami teliti dan kami pertimbangkan, maka dengan ini diberikan **Ijin Operasional SMPN-2 Palangka Raya** di Palangka Raya mulai berlaku sejak tanggal :

04 November 2015

Dengan ketentuan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 butir 02 tentang Pendidikan Dasar dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62, setiap satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didirikan wajib memperoleh Ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Wajib membuat laporan setiap bulan di sampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, **Up. Kabid Pendidikan Dasar**
3. Wajib menaati Peraturan dan Ketentuan yang ada sesuai dengan maksud diberikannya Ijin Operasional ini.
4. Tidak diperkenankan mempergunakan Surat Ijin Operasional di luar ketentuan yang ada.
5. Surat Ijin Operasional ini, penetapannya berdasarkan Permohonan.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas,

Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610410 198102 2 002

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala UPT Disdikpora Kec. Pahandut dan Bukit Batu di Palangka Raya.